BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 40 **TAHUN 2014**

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

a. bahwa dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan surat Menteri Perhubungan Nomor PR.301/1/7 Phb-2014 Perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Dan Antisipasi Dampak Pengalihan Subsidi Bahan Bakar Minyak Kepada Para Gubernur Dan Para Bupati/Walikota Di Seluruh Indonesia dan untuk menjamin kelangsungan pelayanan penumpang perkotaan dan perdesaan perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan Dan Angkutan Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 KM Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Barang

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

Pasal 1

Kerangka perhitungan tarif kendaraan penumpang umum angkutan perkotaan dan kendaraan angkutan umum perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
   a. untuk kendaraan penumpang umum angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara naik 30 % (tiga puluh perseratus) dari tarif lama, kecuali untuk anak sekolah.

b. Ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban bagi pemilik jasa transportasi dan pengguna jasa transportasi sifatnya mengikat antara kedua belah pihak;
c. Untuk anak sekolah tidak terikat pada satuan rupiah/penumpang/kilometer melainkan tetap pada jarak yang berbeda;
d. Anak sekolah sebagimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:
   1. Siswa Taman Kanak kanak (TK);
   2. Siswa Sekolah Dasar (SD);
   3. Siswa Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sebutan lain sederajat;
   4. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sebutan lain sederajat;
   5. Mahasiswa;

(2) Daftar Tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan dan angkutan umum perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

(1) Tarif untuk wilayah perdesaan yang dihubungkan dengan prasarana jalan yang belum memadai tidak terikat pada kelipatan satuan rupiah/penumpang/kilo meter melainkan besaran tarif disesuaikan dengan kondisi jalan.

(2) Apabila terjadi peningkatan prasarana jalan pada wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tarif angkutan pada wilayah tersebut akan ditinjau kembali.

Pasal 4

Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perhubungan bersama dengan instansi terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 5

(1) Pengusaha dan/ atau sopir kendaraan yang memberlakukan tarif kendaraan Penumpang umum angkutan perkotaan dan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara melampaui tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pencabutan, pembekuan dan penundaan izin trayek/kartu pengawasan.

Pasal 6

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan Dan Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utar(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 22) Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 Desember 2014

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 1 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

Ir.H. SYAMSUL SYAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM

KERANGKA PERHITUNGAN KENAIKAN TARIF
KENDARAAN PENUMPANG UMUM
ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

1. Formula perhitungan Biaya Pokok/Biaya Operasional berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 52 Tahun 2006 dalam satuan Rupiah/Penumpang/kilometer (Rp/Png/Km) sebagai berikut :

a. Biaya Penyusutan	=	22,71
b. Biaya Bunga Modal	=	11,50
c. Biaya Awak Bus	=	13,54
d. Biaya BBM	=	26,35
e. Biaya Ban	=	16,18
f. Biaya Pemeliharaan	=	12,82
g. Biaya terminal	=	5,75
h. Pajak	=	7,13
i. Biaya Keur	=	0,57
j. Biaya Asuransi	=	3,45
k. Biaya Tidak Langsung	=	6,90
Total	**=**	**115,00**

2. Ketentuan biaya tarif untuk Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar :

Tarif Batas Atas	=	Rp. 320,- /Png/Km
Tarif Batas Bawah	=	Rp. 120,- /Png/Km

3. Schubungan poin satu dan dua tersebut, besaran kenaikan tarif angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan adalah :

Tarif Batas Atas = Biaya pokok atau Biaya Operasional + Biaya Tarif Batas Atas
= Rp. 115,- + Rp. 320,-
= Rp. 435,- /Png/Km

Tarif Batas Bawah = Biaya pokok atau Biaya Operasional + Biaya Tarif Batas Bawah
= Rp. 115,- + Rp. 120,-
= Rp. 235,- /Png/Km

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM

DAFTAR KENAIKAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM
ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

No.				JARAK (km)	TARIF LAMA		TARIF BARU	
					Tarif Batas Bawah	Tarif Batas Atas	Tarif Batas Bawah	Tarif Batas Atas
1			2	3	4	5	6	7
1	Pasar Masamba	-	Pincara	10	10.000	13.000	13.000	17.000
		-	Mappedeceng	5	2.500	3.200	3.000	5.000
		-	Hombase	6	3.200	4.500	4.000	6.000
		-	Tarra Tallu	10	5.200	6.500	7.000	8.000
		-	Banpres	12	6.500	7.800	8.000	10.000
		-	Transad	15	6.500	8.500	8.000	11.000
		-	Cendana Putih IV	25	10.500	13.000	14.000	17.000
		-	Ujung Mattajang	34	19.500	22.000	25.000	29.000
		-	Harapan	7	3.200	4.000	4.000	5.000
		-	Uraso	7	3.200	4.000	4.000	5.000
2	Pasar Masamba	-	Lampuawa	7	3.200	4.000	4.000	5.000
		-	Minanga Tallu	8	4.000	4.500	5.000	6.000
		-	Katulungan	9	4.000	5.200	5.000	7.000
		-	Tamboke	11	4.500	6.000	6.000	8.000
		-	Kaluku	12	5.200	6.500	7.000	8.000
		-	Jl. Pramuka	13	5.200	6.500	7.000	8.000
		-	Salulemo	15	5.300	7.200	7.000	9.000
		-	Sapta Marga	16	6.500	8.500	8.000	11.000
		-	Bone - bone (kota)	30	6.500	9.100	8.000	12.000
		-	Tamuku	34	11.000	13.000	14.000	17.000
		-	Sidomukti	33	11.000	13.000	14.000	17.000
		-	Munte	38	12.300	14.300	16.000	19.000
		-	Patila	32	7.000	9.700	9.000	13.000
		-	Minna	35	9.000	11.000	12.000	14.000
		-	Kapipe	38	9.700	11.000	13.000	14.000
		-	Bungadidi	40	10.500	13.000	14.000	17.000

.3	Pasar Masamba	-	Sukamaju (kota)	25	5.800	7.000	8.000	9.000
		-	Tolangi	27	6.500	8.500	8.000	11.000
		-	Mulyorejo	28	6.500	9.000	8.000	12.000
		-	Monokerto	30	6.500	9.700	8.000	13.000
		-	Rawamangun	36	6.500	13.000	8.000	17.000
		-	Subur	38	7.800	14.000	10.000	18.000
4	Pasar Masamba	-	Radda	5	2.500	3.200	3.000	4.000
		-	Meli	7	3.200	4.500	4.000	6.000
		-	Kelapa Gading	5	2.500	3.200	3.000	4.000
		-	Baloli	6	2.500	4.000	3.000	5.000
		-	Baebunta	8	5.200	5.800	7.000	8.000
		-	Tarobok	10	6.500	8.500	8.000	11.000
		-	Sabbang	10	5.200	6.500	7.000	8.000
		-	Marobo	12	5.700	7.100	7.000	9.000
		-	Bakka	12	5.800	7.800	8.000	10.000
		-	Padang Sarre	21	5.800	7.800	8.000	10.000
		-	Rambakulu	25	5.800	8.500	8.000	11.000
		-	Dandang	28	6.500	9.000	9.000	12.000
		-	Mari - *mari*	30	7.800	9.700	10.000	14.000
		-	Sarambu Alla'	35	15.500	22.000	20.000	25.000
5	Pasar Masamba	-	Laba	5	2.500	3.200	3.000	4.000
		-	Salulemo	7	2.500	4.000	3.000	5.000
		-	Lara Tua	8	5.800	7.000	8.000	9.000
		-	Mario	18	5.800	7.000	8.000	9.000
		-	Baku - baku	30	7.800	10.000	10.000	13.000
		-	Belawa	38	8.500	10.500	11.000	14.000
		-	Amassangeng	40	15.500	19.500	20.000	25.000
		-	Pengkajoang	42	18.000	20.800	23.000	27.000
		-	Tolada	30	6.500	9.000	8.000	12.000
		-	Pattimang	40	9.700	13.000	13.000	17.000
		-	Malangke	40	11.500	14.300	15.000	19.000
		-	Cappa solo	43	19.500	22.000	25.000	27.000
		-	Salubongko	48	20.000	23.500	26.000	31.000
5	ANGKUTAN KOTA				3.000		4.000	
6	ANAK SEKOLAH				3.000		4.000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI